



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 263/Pdt.G/2018/PTA.Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan majelis pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak antara pihak-pihak:

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Magelang, semula Termohon sekarang Pembanding.

Melawan

TERBANDING, umur 30 tahun, agama islam, pekerjaan buruh (penjaga konter pulsa), Tempat tinggal di Kabupaten Magelang, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Dwi Sigit Suprihono, S.H. dan Rekan, Pengacara dan Konsultan Hukum, alamat Sanggrahan Rt. 02/Rw. 12 Bumirejo Mungkid Kabupaten Magelang, semula Pemohon sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 12 hal. Salinan Putusan nomor 263/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal tersebut sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mungkid No 0555/Pdt.G/2018/PA.Mkd. tertanggal 04 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid.

DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah terhutang (madliyah) selama 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana amar putusan dalam rekonvensi angka 2 sebelum pengucapan ikrar talak.
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 2 dari 12 hal. Salinan Putusan nomor 263/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Mungkid yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, pihak Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Mungkid tersebut, dan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Bahwa, membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 3 Agustus 2018, yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Mungkid tanggal 9 Agustus 2018.

Bahwa, membaca dan memperhatikan Kontra Memori Banding, yang diajukan oleh Terbanding pada tanggal 20 Agustus 2018, yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Mungkid tanggal 20 Agustus 2018.

Bahwa, memperhatikan para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage), sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang, ternyata baik Pembanding ataupun Terbanding tidak melakukan inzage berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Mungkid tanggal 24 Agustus 2018.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding, hal mana ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Hal 3 dari 12 hal. Salinan Putusan nomor 263/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan saksama berkas perkara *a quo*, yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 0555/Pdt.G/2018/PA.Mkd. tanggal 04 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriyah, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam putusannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang pertama tanggal 28 Maret 2018 dan Berita Acara Sidang tanggal 18 April 2018, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid telah berupaya menempuh proses hukum sebagaimana ketentuan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yaitu dengan berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara secara langsung, maupun melalui upaya mediasi sesuai PERMA nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahkan upaya perdamaian tersebut telah dilakukan pada setiap kali persidangan, akan tetapi Terbandig tetap bersikukuh untuk melanjutkan permohonan talaknya, dan tidak menghendaki untuk rukum kembali guna membina rumah tangganya dengan Pemanding;

Hal 4 dari 12 hal. Salinan Putusan nomor 263/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan talak tersebut, maka atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya (halaman 9 dan 10) yang telah menemukan fakta-fakta tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara kedua pihak berperkara, dengan indikator antara keduanya belum pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Qobla Dukhul), dan telah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah selama 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai masalah perceraian dengan memberikan izin kepada Terbanding untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan tersebut, serta mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini. Oleh karena menurut hukum Islam, talak adalah memang merupakan hak dari pada suami, sehingga apabila suami berketetapan kuat akan menjatuhkan talaknya, maka keinginan tersebut dapat dikabulkan. Hal tersebut sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah ayat 227 dan 229 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. الطلاق مرتان فامسك بمعروف
او تسريح باحسن

Artinya : "Jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Thalak yang dapat dirujuk itu dua kali, setelah itu boleh dirujuk atau boleh menceraikannya dengan cara yang baik".

Hal 5 dari 12 hal. Salinan Putusan nomor 263/Pdt.G/2018/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa permohonan talak Terbanding telah sesuai dengan penjelasan Pasal 39 huruf (f) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memberikan izin Terbanding untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Pembanding dapat dipertahankan;

Dalam Rekonvensi.

A. Nafkah Madliyah.

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 16 Mei 2018, dalam jawabannya, bahwa Pembanding mengajukan tuntutan tentang nafkah madliyah selama 9 bulan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang wajib diberikan oleh Terbanding kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan nafkah madliyah selama 9 bulan sebesar 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) adalah telah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan pendapat tersebut, dan selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini;

B. Mut'ah.

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang tidak memberikan

Hal 6 dari 12 hal. Salinan Putusan nomor 263/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding, karena selama pernikahan belum pernah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (Qobla Dukhul), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan alasan, bahwa belum bercampurnya (Qobla Dukhul) antara Terbanding dengan Pembanding, adalah bukanlah disebabkan Pembanding yang tidak taat dan nusyuz, justru Terbandinglah sebagai suami yang tidak bertanggung jawab dan meninggalkan Pembanding sesaat setelah akad nikah, sementara Pembanding ingin membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, dan Pembanding merasa dipermalukan akibat perbuatan Terbanding tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan menghukum Terbanding untuk memberikan mut'ah kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah menetapkan nafkah madliyah selama 9 bulan sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah), yang berarti nafkah setiap bulannya adalah $9.000.000,- : 9 \text{ bulan} = \text{Rp. } 1.000.000,-$ (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan dan menghukum Terbanding untuk membayar mut'ah kepada Pembanding sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding perlu merujuk kepada firman Allah SWT dalam Surat Al Baqarah ayat 236 :

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على

المحسنين

Hal 7 dari 12 hal. Salinan Putusan nomor 263/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan selanjutnya mengambil alih sebagai pendapat sendiri dengan pendapat Abu Zahrah dalam kitabnya Al-Ahwalusy Syahsiyah halaman 334 yang mengandung kaidah hukum, bahwa jika talak itu tanpa ridlonya isteri (isteri tidak mau), maka isteri berhak mendapatkan mut’ah sebesar nafkah 1 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan *a quo* telah sejalan dengan ketentuan pasal 49 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi rasa keadilan bagi ke dua pihak berperkara, setelah Pengadilan Agama Mungkid mengabulkan permohonan Terbanding terhadap haknya untuk menjatuhkan ikrar talak, maka sangat memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan apabila Pembanding juga mendapatkan haknya untuk menerima pembayaran nafkah madliyah dan mut’ah pada saat dilaksanakan sidang ikrar talak. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan, bahwa pembayaran nafkah madliyah dan mut’ah sebagaimana tersebut di atas harus dibayarkan secara langsung dan tunai oleh Terbanding kepada Pembanding, pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

Hal 8 dari 12 hal. Salinan Putusan nomor 263/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, yang telah disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dapat dipertahankan dengan tambahan dan perbaikan amar sebagaimana terurai dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan per Undang-Undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima.
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Mungkid No 0555/Pdt.G/2018/PA.Mkd. tertanggal 04 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 Hijriyah dengan tambahan dan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Hal 9 dari 12 hal. Salinan Putusan nomor 263/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding berupa :
 - a. Nafkah terhutang (madliyah) selama 9 (sembilan) bulan sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
 - b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang harus dibayar secara langsung dan tunai pada saat siding ikrar talak dilaksanakan.

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selain dan selebihnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (saratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1440 Hijriah, oleh kami

Hal 10 dari 12 hal. Salinan Putusan nomor 263/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syahril, S.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. Muhyiddin M.H. dan Drs. H. Abd. Choliq S.H, M.H. sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan Penetapan Nomor 263/Pdt.G/2018/PTA.Smg, tanggal 32 Oktober 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H. Parikhi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Syahril, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Drs. H. Abd. Choliq, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Parikhi, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | : Rp. 139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000.00</u> |
| Jumlah | : Rp. 150.000.00 |

Hal 11 dari 12 hal. Salinan Putusan nomor 263/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Tukiran, S.H. M.M.

Hal 12 dari 12 hal. Salinan Putusan nomor 263/Pdt.G/2018/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)